



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT
"UNTUK KEADILAN"
mahkamahagung.go.id

P.29

SURAT DAKWAAN

NO. REG. PERKARA : PDM-276/Stbat/07/2019

IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Lengkap : MARDANI bin IBRAHIM
Tempat lahir : Biara Barat
Umur / Tgl.Lahir : 37 tahun /15 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Melati Desa Biara Barat Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh
Utara Provinsi Aceh (KTP)
Jln. Sena Dusun XI Kelurahan Pekan Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai
Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

PENAHANAN:

- Terdakwa tidak dilakukan penahanan

DAKWAAN:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di BCA Cabang Lhokseumawe dan Bank BRI Cabang Lhokseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa **telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor narkotika**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MARDANI bin IBRAHIM** sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkotika.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening atau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkotika, yaitu :

- **Rekening BCA No.Rekening 2960357739 atas nama MARDANI
Dibuka di KCU Lhokseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010**

- **Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI
Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017**

ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303
ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287
ATM BRI Nomor 5326.5950.0207.4008
ATM Paspor BCA Nomor 6019.0045.2488.6049
ATM Paspor BCA No. 6019.0045.2470.7443

- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkotika dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut:

1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901 a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana pen transferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala;

2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :
Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.773.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala
3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017 :
Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar serratsepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala;
4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017 :
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba syang dilakukan terdakwa Mardani;
5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017 :
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba
6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017 :
Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00,-(delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.
7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 :
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut:

1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani
Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe
2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani
Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tinggi
3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani
Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah:

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018

Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018

Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00, yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m² sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;
- Tanah seluas kurang lebih 3.607,61 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- Tanah seluas kurang lebih 2.136 m² sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- Tanah seluas kurang lebih 1.619,48 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;
- Tanah seluas kurang lebih 1.354,50 m² sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;
- Tanah seluas kurang lebih 1.842,81 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;
- Tanah seluas kurang lebih 904,40 m² sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- 1 unit Mobil Toyota Hilux No. Pol BK 9556 ZF
- 1 unit Mobil Honda Mobilio No. Pol B 1586 BMA
- 1 unit mobil Honda HRV No. Pol BK 1962 ZC

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di Bank BCA Cabang Lhoukseumawe dan Bank BRI cabang Lhoukseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor Narkotika, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MARDANI bin IBRAHIM sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkotika.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening dan atau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkotika, yaitu:

- Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama MARDANI
Dibuka di KCU Lhoukseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010

- Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI
Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017

ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303

ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287

ATM BRI Nomor 5326.5950.0207.4008

ATM Paspor BCA Nomor 6019.0045.2488.6049

ATM Paspor BCA No. 6019.0045.2470.7443

- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkotika dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut:

1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901 a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana pentransferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala;

2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017:

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.773.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala

3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017:

Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00 - (enam milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan terdakwa dengan Murtala;

4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017:

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan terdakwa Mardani;

5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017:

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017 :

Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.

7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 :

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut :

1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani
Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe
2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani
Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tinggi
3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani
Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah :

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.
2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018
Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00,- yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m² sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- b. Tanah seluas kurang lebih 3,607,61 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- c. Tanah seluas kurang lebih 2,136 m² sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- d. Tanah seluas kurang lebih 1,619,48 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;
- e. Tanah seluas kurang lebih 1,354,50 m² sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;
- f. Tanah seluas kurang lebih 1,842,81 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;
- g. Tanah seluas kurang lebih 904,40 m² sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- h. 1 unit Mobil Toyota Hilux No. Pol BK 9556 ZF
- i. 1 unit Mobil Honda Mobilio No. Pol B 1586 BMA
- j. 1 unit mobil Honda HRV No. Pol BK 1962 ZC

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

-----ATAU-----

KEDUA : PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di BCA Cabang Lhokseumawe dan Bank BRI Cabang Lhokseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan, dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MARDANI bin IBRAHIM sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkotika.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening dana tau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkotika, yaitu :
 - Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama MARDANI
Dibuka di KCU Lhokseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010
 - Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017
putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303
ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287
ATM BRI Nomor 5326.5950.0207.4008
ATM Paspor BCA Nomor 6019.0045.2488.6049
ATM Paspor BCA No. 6019.0045.2470.7443

- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkoba dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut:

1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901 a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana pen transferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala;

2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017:

Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.773.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala

3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017:

Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala;

4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017:

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa Mardani;

5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017:

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba

6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017:

Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.

7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017:

Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut:

1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani

Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe

2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB
Tinggi
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani
Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah :

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.
2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018
Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00, yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m² sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;
- b. Tanah seluas kurang lebih 3.607,61 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- c. Tanah seluas kurang lebih 2.136 m² sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- d. Tanah seluas kurang lebih 1.619,48 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;
- e. Tanah seluas kurang lebih 1.354,50 m² sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;
- f. Tanah seluas kurang lebih 1.842,81 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;

g. Tanah seluas kurang lebih 904,40 m² sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;

- h. 1 unit Mobil Toyota Hilux No.Pol BK 9556 ZF
- i. 1 unit Mobil Honda Mobilio No.Pol B 1586 BMA
- j. 1 unit mobil Honda HRV No.Pol BK 1962 ZC

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di BCA Cabang Lhokseumawe dan BRI cabang Lhokseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Stabat, maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa **telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkotika**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **MARDANI bin IBRAHIM** sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkotika.
- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening dan atau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkotika, yaitu :

- **Rekening BCA No.Rekening 2960357739 atas nama MARDANI Dibuka di KCU Lhokseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010**
- **Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017**

ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303
ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287
ATM BRI Nomor 5326. 5950.0207.4008
ATM Paspur BCA Nomor 6019.0045.2488.6049
ATM Paspur BCA No. 6019.0045.2470.7443

- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkotika dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut:

1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017
Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901 a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana penransferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala ;
2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017 :
Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.773.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala
3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala;

4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017 :
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa Mardani;
5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017 :
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba
6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017 :
Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.
7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017 :
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut :

1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani
Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe
2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani
Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tinggi
3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani
Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah :

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.
2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018
Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :

Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00,- yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m² sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;
- Tanah seluas kurang lebih 3,607,61 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- Tanah seluas kurang lebih 2,136 m² sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- Tanah seluas kurang lebih 1,619,48 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;
- Tanah seluas kurang lebih 1,354,50 m² sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;
- Tanah seluas kurang lebih 1,842,81 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;
- Tanah seluas kurang lebih 904,40 m² sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- 1 unit Mobil Toyota Hilux No. Pol BK 9556 ZF
- 1 unit Mobil Honda Mobilio No. Pol B 1586 BMA
- 1 unit mobil Honda HRV No. Pol BK 1962 ZC

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang.-----

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MARDANI bin IBRAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara tahun 2016 s/d tahun 2018, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara tahun 2016 s/d tahun 2018 bertempat di BCA Cabang Lhokseumawe dan BRI Cabang Lhokseumawe, namun berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Stabat maka Pengadilan Negeri Stabat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, terdakwa telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana narkoba. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa **MARDANI bin IBRAHIM** sebelumnya telah ditangkap oleh petugas BNN pada tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan pengembangan dengan tertangkapnya sdr. KHAIRUN AMRI dan RIZAL SAHPUTRA terkait peredaran gelap narkoba.

- Bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2016 s/d tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah menggunakan rekening dan atau ATM atas nama terdakwa MARDANI untuk melakukan transaksi keuangan terkait dengan bisnis narkoba, yaitu :

- Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama MARDANI
Dibuka di KCU Lhokseumawe pada tanggal 30 Agustus 2010
- Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI
Dibuka di KCP Perbaungan pada tanggal 10 Februari 2017

ATM BRI Nomor 5221.8450.1165.6303
ATM BRI Nomor 5326.5950.0105.6287
ATM BRI Nomor 5326.5950.0207.4008
ATM Paspor BCA Nomor 6019.0045.2488.6049
ATM Paspor BCA No. 6019.0045.2470.7443

- Beberapa transaksi keuangan yang dilakukan oleh terdakwa terkait bisnis narkoba dengan menggunakan Rekening Bank BCA adalah sebagai berikut:

1. Periode tanggal 11 Juli 2016 s/d 10 Februari 2017
Rekening BCA No. Rekening 2960357739 a.n. Mardani menerima transfer dari Rekening BCA No. Rekening 2960339901 a.n. MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 1.574.700.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dimana pen transferan uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala;
2. Periode tanggal 04 Oktober 2016 s/d 17 Juli 2017:
Rekening BCA No. Rekening 2960357739 atas nama Mardani menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.773.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dengan Murtala
3. Periode tanggal 17 April 2017 s/d 18 Juli 2017:
Rekening BCA No. rekening 6125027761 a.n. MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 2960414309 atas nama RIZAL SAHPUTRA dengan jumlah total sebesar Rp. 6.110.000.000,00- (enam milyar seratus sepuluh juta rupiah). Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa dengan Murtala;
4. Periode tanggal 08 Juni 2017 s/d 18 Juli 2017:
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari Rekening BCA No. Rekening 3491205171 atas nama KHAIRUN AMRI, dengan jumlah total sebesar Rp. 1.720.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), Dimana transfer uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa Mardani;
5. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 17 April 2017:
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960360748 atas nama KHAIRUN AMRI dengan jumlah total sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk transaksi bisnis narkoba
6. Periode tanggal 13 Februari 2017 s/d 07 Juli 2017:
Rekening BCA No. rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960339901 atas nama MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi bisnis narkoba.
7. Periode tanggal 06 Maret 2017 s/d tanggal 19 Juni 2017:
Rekening BCA No. Rekening 6125027761 atas nama MARDANI menerima transfer uang dari rekening BCA No. rekening 2960400146 atas nama Rustam Efendi (rekening yang dikuasai oleh MURTALA) dengan jumlah total sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dimana uang tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI atas nama MARDANI yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba adalah sebagai berikut :

1. Bank BRI No. Rekening 004301000616568 a.n. Mardani
Dibuka Rekening tanggal 16 Mei 2016 di BRI Kacab Lhokseumawe
2. Bank BRI No. Rekening 66501000061561 a.n. Mardani
Dibuka Rekening tanggal 16 Januari 2017 di BRI Kantor Cabang Pembantu Sei Rempah TB Tinggi
3. Bank BRI No. Rekening 380201023690532 a.n. Mardani
Di buka Rekening tanggal 10 September 2014 di BRI Unit Pantan Labu Lhokseumawe

Adapun transaksi keuangan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan Rekening BRI atas nama MARDANI adalah :

1. Periode tanggal 30 Juni 2016 s/d tanggal 07 Februari 2018 :
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari Murtala ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 1.315.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa.
2. Periode tanggal 10 Maret 2018 s/d 27 Maret 2018
Terdakwa ada menerima transfer uang via ATM dari KHAIRUN AMRI ke Rekening BRI No. Rekening 004301000616568 atas nama MARDANI dengan jumlah total sebesar Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
3. Periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 23 Januari 2018
Terdakwa MARDANI mentransfer uang dengan jumlah total sebesar Rp. 73.500.000,00 via ATM MARDANI ke MURTALA, dimana pentransferan tersebut terkait dengan bisnis narkoba

Rekening Bank Mandiri yang digunakan terdakwa terkait dengan bisnis narkoba dengan adalah sebagai berikut :

Periode tanggal 19 Agustus 2016 s/d 29 Desember 2017 :
Terdakwa menerima transfer uang dari MURTALA dengan jumlah total sebesar Rp. 395.000.000,00, yang ditransfer ke Rekening Bank Mandiri No. Rekening 1580002476745 atas nama MARDANI, dimana transfer tersebut terkait dengan bisnis narkoba yang dilakukan terdakwa

Bahwa uang hasil bisnis narkoba tersebut oleh terdakwa dibelanjakan untuk diinvestasikan dengan membeli asset sebagai berikut :

- a. Tanah seluas kurang lebih 1.403,13 m2 sesuai akta jual beli No. 688/2015 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0036.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 2029/2035/BB/2015 tanggal 06 November 2015 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Melati ;
- b. Tanah seluas kurang lebih 3.607,61 m2 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 415/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0028.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 107/2035/BB/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Melati ;
- c. Tanah seluas kurang lebih 2.136 m2 sesuai akta jual beli No. 289/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0225.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 30/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 12 April 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- d. Tanah seluas kurang lebih 1.619,48 m2 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 362/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0014.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

...../2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Sentosa ;

- e. Tanah seluas kurang lebih 1,354,50 m² sesuai akta jual beli No. 360/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0015.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No./2035/BB/2015 tanggal 17 Mei 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Sentosa ;
- f. Tanah seluas kurang lebih 1,842,81 m² sesuai dengan Akta Jual Beli No. 94/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0103.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 14/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat Dusun Cempaka ;
- g. Tanah seluas kurang lebih 904,40 m² sesuai akta jual beli No. 656/2017 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara dengan SPPT PBB Nomor Objek Pajak : 11.08.200.061.000.0226.7 berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 93/2035/BB/SKKT/2017 tanggal 10 Nopember 2017 yang terletak di Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Utara Kecamatan Tanah Jambo Aye Kelurahan Biara Barat, Dusun Cempaka ;
- h. 1 unit Mobil Toyota Hilux No.Pol BK 9556 ZF
- i. 1 unit Mobil Honda Mobilio No.Pol B 1586 BMA
- j. 1 unit mobil Honda HRV No.Pol BK 1962 ZC

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-----

Langkat, Agustus 2019

Jaksa Penuntut Umum :

RENHARD HARVE, SH, MH

AJUN JAKSA

NIP. 19870309 201403 1 002

RIO BATARO SILALAHI, SH

JAKSA MUDA

NIP. 19850726 200812 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)